

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI -Batam

Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62778 469856 – 469860 Faks. +62778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NO 013 TAHUN 2016

TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU


BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL

PADA POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

POLITEKNIK NEGERI BATAM


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki kewenangan untuk menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar perguruan tinggi negeri dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;
 - b. bahwa biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa perlu pengaturan mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada Politeknik Negeri Batam;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal di lingkungan Politeknik Negeri Batam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan menteri riset, teknologi dn pendiidkan tinggi no 41 tahun 2016 tentang statuta Politeknik Negeri Batam;



MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
TENTANG BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH
TUNGGAL PADA POLITEKNIK NEGERI BATAM

Pasal 1

- (1) Politeknik Negeri Batam dalam hal ini yang disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (2) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi.
- (3) Tahun Angkatan adalah tahun pada saat mahasiswa diterima di Politeknik Negeri Batam.
- (4) Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di Politeknik Negeri Batam.
- (5) Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
- (6) Pemimpin Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam.

Pasal 2

- (1) BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada Mahasiswa.



- (2) UKT ditetapkan dengan memperhatikan BKT.


Pasal 3

- (1) UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya
- (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Politeknik negeri batam kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 4

BKT dan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diterapkan kepada mahasiswa politeknik negeri batam berlaku mulai dari tahun angkatan 2013 dan seterusnya sampai dengan selesai masa studi;

- (1) Kelompok kategori UKT 1 adalah merupakan bentuk beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa politeknik negeri batam berdasarkan kemampuan ekonomi , orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiaya berdasarkan hasil bagi penghasilan dengan tanggungan tidak lebih dari 600.000 (enam ratus ribu rupiah) perorang.
- (2) Kelompok kategori UKT 2 adalah bentuk beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Politeknik Negeri Batam berdasarkan kemampuan ekonomi, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiaya berdasarkan hasil bagi penghasilan dengan tanggungan tidak lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perorang.
- (3) Kelompok kategori UKT 3 adalah bentuk beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Politeknik Negeri Batam berdasarkan kemampuan




ekonomi, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiaya berdasarkan hasil bagi penghasilan dengan tanggungan tidak lebih dari 800 (delapan ratus ribu rupiah) perorang.

- (4) Kelompok kategori UKT 4 adalah biaya pendidikan yang ditetapkan untuk mahasiswa reguler pagi.
- (5) Kelompok kategori UKT 5 adalah biaya pendidikan yang ditetapkan untuk mahasiswa reguler malam.
- (6) Kelompok kategori UKT 6 adalah biaya pendidikan yang ditetapkan untuk mahasiswa jalur kerjasama.

Pasal 5

- (1) UKT kelompok I sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf a, b dan c diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima pada penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam.
- (2) UKT kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam.
- (3) UKT kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam.
- (4) Pemberlakuan ulang UKT terhadap mahasiswa dapat dibatalkan oleh direktur Politeknik Negeri Batam dengan ketentuan :
 - a. ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;



- b. pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pasal 6

Politeknik Negeri Batam dilarang memungut uang pangkal dan atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru untuk kepentingan pelayanan pembelajarana secara langsung;

Pasal 7

- (1) Politeknik Negeri Batam tidak menanggung biaya mahasiswa yang terdiri atas:
 - a. biaya yang bersifat pribadi;
 - b. biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata;
 - c. biaya asrama;
 - d. kegiatan kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri.
- (2) Politenik Negeri Batam dapat memberikan fasilitasi biaya bagi mahasiswa untuk jenis biaya tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis biaya mahasiswa yang difasilitasi oleh Politeknik Negeri Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. Jas almamater
 - b. Jas Laboratorium
 - c. Pratikum
 - d. kartu mahasiswa

Pasal 8

- (1) Politeknik Negeri Batam dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma bagi;
 - a. mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau
 - b. mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri.
- (2) Uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma yang melalui seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,



PRIYONO EKO SANYOTO 

NIP 195706301984031001